



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., dan Ridho Julham Putra, S.H., keduanya Advokat yang berdomisili di Kantor Advokat Iqbal Nasution, S.H., M.H. & Partner yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1225/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 07 Mei 2024, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 25 September 2016, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2016 ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Krakatau.
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, awalnya berjalan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak bulan Mei tahun 2023 sampai awal tahun 2024, terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa Termohon tidak lagi mau mengurus dan merawat Pemohon yang saat ini sedang sakit, sementara Termohon mengetahui bahwasanya kondisi kesehatan Pemohon sempat menurun pasca operasi. Termohon cenderung membiarkan Pemohon sendiri, dan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik;
 - 4.2 Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan perintah Pemohon selaku suami, dan sebaliknya kerap membantah dan melawan kepada Pemohon.
 - 4.3 Bahwa Termohon sejak bulan Mei tahun 2023, kerap pergi meninggalkan Pemohon untuk izin pulang kerumah orang tuanya,

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Termohon hanya izin untuk 1-2 hari, tapi pada faktanya Termohon pergi sehari-hari, sampai Anak Pemohon lah yang mengurus Pemohon dan menyuruh Termohon untuk pulang dan hal ini terjadi berulang ulang, meskipun telah dinasihati oleh Pemohon;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, namun sikap Termohon tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2024, dimana Termohon sudah tidak lagi memiliki iktikad baik untuk mengurus dan merawat Pemohon yang sedang sakit, Termohon sering pergi meninggalkan rumah bersama tanpa izin dan tanpa memberi kabar kepada Pemohon. Dan atas kejadian ini pula, Pemohon sudah menjatuhkan Talak 1 kepada Termohon. Dan Pemohon merasa saat ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percekocan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON (Alm)**), untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap diri Termohon (**TERMOHON**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson didampingi kuasanya bernama Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., dan Ridho Julham Putra, S.H., keduanya Advokat yang berdomisili di Kantor Advokat Iqbal Nasution, S.H., M.H. & Partner datang menghadap ke persidangan. kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1225/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 07 Mei 2024;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 07 Mei 2024, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Dra. Hj. Nikmah M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah M.H

Panitera Pengganti,

Armen, SH

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	36.000,00
.				
4.	PNBP Relaas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	266.000,00
	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Mdn